



PENETAPAN
Nomor 327/Pdt.G/2024/PA.Prm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 130510490792, Lahir di Medan, 09 Juli 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, No. HP 08216333xxxx. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxx@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, NIK 127110101081xxxx, Lahir di Padang, 10 Oktober 1981, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan pedagang, alamat Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, No. HP 08216669xxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 April 2024 telah mengajukan gugatan cerai secara elektronik dengan aplikasi e-court yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan Nomor 327/Pdt.G/2024/PA.Prm, pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 September 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana

Hal 1 dari 7 hal Penetapan No;327/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 149/57/IX/2011, tertanggal 19 September 2011;

2. Bahwa nama Penggugat dan Tergugat di buku nikah tertulis berbeda dengan nama Penggugat dan Tergugat di KTP/KK, yang sebenarnya di KTP/KK yaitu (xxxx dan xxxx), Penggugat telah melaporkan kesalahan tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulakan Tapakis, kemudian Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulakan Tapakis mengeluarkan Surat Keterangan Nomor B-93/Kua.03.05.10/PW.01/04/2024, tertanggal 23 April 2024;

3. Bahwa Penggugat adalah orang yang kurang mampu/miskin, yang mana Penggugat hanya bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga dan tidak berpenghasilan dan Penggugat memiliki tanggungan 1 (satu) orang anak serta Penggugat memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 47/SKTM/WNU/IV-2024, tertanggal 23 April 2024, dari Wali Nagari Ulakan;

4. Bahwa Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Pariaman untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Toba, Medan, sampai berpisah;

6. Bahwa Penggugat sekarang telah berdomisili di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan dibuktikan adanya Surat Keterangan Domisili Nomor 17/SKD/WNU/IV-2024, tertanggal 23 April 2024, dari Wali Nagari Ulakan;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxx, umur 6 tahun, tempat tanggal lahir Pariaman, 13 Juli 2017, pendidikan SD;

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat.

8. Bahwa sejak awal tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

Hal 2 dari 7 hal Penetapan No.13/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.1 Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat dimana Tergugat lebih sering memberi uang kepada keluarga Tergugat dibandingkan kepada Penggugat;
- 8.2 Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat;
9. Bahwa ketika bertengkar Tergugat suka melakukan kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;
10. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April tahun 2023 ketika itu Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat dimana Tergugat melakukan kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat dengan memukul dan mencekik Penggugat, karena sudah tidak sanggup lagi, Penggugat memutuskan pergi dari rumah kediaman bersama, kembali ke rumah orang tua Penggugat di Korong Kabun Bungo Pasang, semenjak itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal serumah sampai sekarang;
11. Bahwa sejak bulan April tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya sampai sekarang;
12. Bahwa dahulu upaya damai pernah diusahakan oleh Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat berbaikan kembali, akan tetapi untuk perpisahan yang terakhir belum dilakukan upaya damai karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;
13. Bahwa sekarang Penggugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya

Hal 3 dari 7 hal Penetapan No.13/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Pariaman;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya karena berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat melalui surat tercatat, yang dilaksanakan oleh Petugas Kantor Pos Cabang Pariaman, diterima oleh orang serumah;

Bahwa atas perintah Hakim Ketua, Penggugat menyerahkan asli surat gugatan dan selanjutnya Hakim Ketua memeriksa dokumen elektronik Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, setelah diteliti dokumen elektronik tersebut sesuai dengan dokumen asli yang diserahkan Penggugat di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat mengakui bahwa sebenarnya Penggugat dan Tergugat masih bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Balige walaupun sudah pisah rumah, setelah Majelis Hakim mengkonfirmasi kepada Penggugat mengenai alamat Penggugat ternyata Penggugat masih tinggal di Kabupaten Toba, Provinsi

Hal 4 dari 7 hal Penetapan No.13/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara dan bekerja sehari-hari di Balige, untuk itu Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya dan akan mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Balige;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pariaman secara elektronik dengan aplikasi e court (*e summon*) sedangkan Tergugat dipanggil melalui surat tercatat oleh Petugas Kantor Pos Cabang Pariaman, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat dan bukti panggilan melalui surat tercatat, diterima oleh orang serumah, dengan demikian amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, karena Penggugat mengajukan gugatan cerai secara elektronik dengan aplikasi e court, maka di persidangan Penggugat menyerahkan asli surat gugatan dan selanjutnya Hakim Ketua memeriksa dokumen elektronik Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, setelah diteliti dokumen elektronik tersebut sesuai dengan dokumen asli yang diserahkan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat mengakui

Hal 5 dari 7 hal Penetapan No.13/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sebenarnya Penggugat dan Tergugat masih bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Balige walaupun sudah pisah rumah, setelah Majelis Hakim mengkonfirmasi kepada Penggugat mengenai alamat Penggugat ternyata Penggugat masih tinggal di Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara dan bekerja sehari-hari di Balige, untuk itu Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya dan akan mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Balige;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum perkaranya diputus tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam RV. Pasal 271-272 dapat diberlakukan sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pariaman Nomor 327/Pdt.G/2024/PA.Prm tanggal 25 April 2024, Penggugat telah diberi izin berperkara secara prodeo, maka biaya perkara tersebut dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 327/Pdt.G/2024/PA.Prm. oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pariaman untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal 6 dari 7 hal Penetapan No.13/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2024;

Demikianlah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman pada hari Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal tahun 1445 Hijriyyah, oleh kami **Nurhema, S. Ag., M. Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Erwin Efendi, SH.**, dan **Armen Ghani, S. Ag. MA.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Rahmad Mulyadi, SH.** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Nurhema, S. Ag. M. Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Erwin Efendi, SH.

Panitera

Armen Ghani, S. Ag. MA.

Rahmad Mulyadi, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Nihil

Hal 7 dari 7 hal Penetapan No.13/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 dari 7 hal Penetapan No.13/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)